

KULIAH VII PENDEKATAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha yakni larangan yang bersifat *Per Se* (*Per Se Illegal*) dan pendekatan larangan yang bersifat *Rule of Reason*.

Pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli. Kedua pendekatan ini pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap ***Sherman Act 1980***, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat **pada 1899 (untuk *per se illegal*) dan pada 1911 (untuk *rule of reason*)** dalam putusan atas beberapa kasus *antitrust*. Sebagai *pioneer* dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (*customary practice*) dalam bidang persaingan usaha.

Demikian halnya dengan Indonesia, dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pendekatan *rule of reason* dapat diidentifikasi melalui penggunaan redaksi “**yang dapat mengakibatkan**” dan atau “**patut diduga**”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “**dilarang**”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. Berdasarkan hal-hal tersebut maka KPPU juga menerapkan kedua pendekatan ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.

Pentingnya pendekatan-pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* dalam persaingan usaha, antara lain:

I. ***Per se illegal***

Per se illegal adalah **suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal**. Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam Baron Dictionary, perse didefinisikan sebagai: Dengan sendirinya. Suatu terminologi berkenaan dengan keadaan yang tidak memerlukan bukti yang tidak berhubungan (*extraneous evidence*) atau pendukung atas suatu kejadian.

Wikipedia dinyatakan: Istilah *per se illegal* berarti “illegal dengan sendirinya”. Terminologi ini berkenaan dengan keadaan yang tidak memerlukan bukti yang tidak relevan atau pendukung atas suatu kejadian. *Per se* berarti suatu tindakan yang dengan sendirinya adalah ilegal. Jadi, suatu tindakan adalah ilegal yang tidak

memerlukan bukti lain dari keadaan di sekitarnya atau pendukung lain. Tindakannya adalah illegal karena undang-undang atau hukum.

Karena itu ***per se illegal*** merupakan sebuah larangan yang sangat keras. Apa pun alasannya suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebuah larangan maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum, kendati pun perbuatan itu bermaksud atau berdampak baik. Sebaliknya perbuatan tersebut dibebaskan dari pelanggaran hukum bila tidak memenuhi syarat sebuah larangan, kendati pun perbuatan tersebut bermaksud dan berdampak tidak baik. **Sebagai contoh** “orang berbaju merah dilarang masuk rumah”, apapun alasannya orang berbaju merah dilarang masuk rumah. Sebaliknya apa pun alasannya orang yang tidak berbaju merah boleh masuk rumah.

Contoh yang lebih kongkrit **seorang pengusaha dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pesaingnya untuk secara bersama-sama menetapkan harga jual**. Apapun alasannya apa pun dampaknya maka perbuatan secara bersama-sama menetapkan harga jual tersebut dilarang.

Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni:

1. Harus ditujukan lebih kepada “**perilaku bisnis**” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari.
2. Adanya **identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang**. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, yaitu:

1. Adanya **dampak merugikan yang signifikan** dari perilaku tersebut.
2. **Kerugian tersebut harus tergantung** pada kegiatan yang dilarang.

Secara umum, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai Negara menetapkan perbuatan yang termasuk dalam per se dalam dua hal, yakni:

- A. Penetapan harga secara horizontal (horizontal price fixing)
- B. Perjanjian yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (group boycotts or exclusionary provisions)

Keunggulan penggunaan pendekatan *per se illegal* yaitu:

- Memberikan kepastian hukum bagi pengusaha
- Relatif singkat dan hemat
- Prosedur pembuktian lebih sederhana

Kelemahan penggunaan pendekatan *per se illegal* yaitu:

- Perjanjian tersebut belum tentu merugikan persaingan;
- kesulitan dalam membuktikan adanya perjanjian lisan.

Dalam pendekatan *per se illegal* yang dibuktikan adalah adanya perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut meliputi perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis (lisan). Jenis perjanjian yang dicari nantinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian horizontal yang dilakukan antar sesama pesaing dan perjanjian vertical yang dilakukan oleh antar level yang berbeda misalnya produsen, grosir dan pengecer.

Contoh perkara kartel SMS:

- Penggunaan pendekatan *per se illegal* dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat kita lihat dalam putusan Perkara KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 mengenai perkara kartel SMS (*Short Message Service*) yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam kasus tersebut ditemukan beberapa perjanjian kerja sama Interkoneksi yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi yang mengatur tentang penetapan harga. Salah satu contoh perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha dalam perkara ini yaitu:
- Dalam Perjanjian antara Bakrie Telecom dan Exelkomindo pada tahun 2004 dalam Pasal 18 yaitu ayat (2) tentang *Charging* yang berbunyi: “*Khusus untuk Charging layanan SMS yang akan dikenakan kepada Pengguna masing-masing pihak, Para Pihak sepakat Charging kepada pengguna BakrieTel tidak boleh lebih rendah dari Charging yang dikenakan oleh Excelcom kepada penggunanya yaitu Rp. 250/SMS*”
- Dalam Pasal 5 UU 5/1999 mengatur bahwa:
 - “1) Pelaku usaha dilarang membuat **perjanjian** dengan pelaku usaha pesaingnya untuk **menetapkan harga** atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.”
- Pada proses persidangan, Hakim memutuskan bahwa PT Excelkomindo Pratama, Tbk; PT Telekomunikasi Seluler; PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Bakrie Telecom; PT Mobile-8 Telecom, Tbk; PT Smart Telecom terbukti

melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Para terlapor mendapatkan hukuman dengan dengan besaran denda yang ditetapkan oleh Hakim. Selain melihat perjanjian yang dilanggar oleh para pelaku usaha tersebut, KPPU juga membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen yang menjadi dampak dari dibuatnya perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, para pelaku usaha membuat perjanjian diantaranya yang mengatur pelaku usaha untuk mengenakan tariff SMS kepada konsumen dengan kisaran harga dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per SMS. Bahkan dalam beberapa perjanjian ditemukan klausula yang mengatur tentang larangan mengenakan tariff SMS lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), hal tersebut tentunya kan merugikan konsumen serta pelaku usaha baru.

Contoh perkara tarif Bus Kota Patas AC:

- Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2003 dimana KPPU secara inisiatif melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Dewan Pimpinan Daerah Organda wilayah Jakarta yang melakukan penetapan tarif Bus Kota Patas AC sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus Rupiah) dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta setelah melalui proses pembatasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Setelah melalui proses pembahasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kenaikan tarif dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,- per penumpang, melalui Surat No.: 2640/-1.811.33 pada tanggal 4 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan. Berdasarkan Surat Gubernur ini, Organda menerbitkan Surat Keputusan No.: SKEP-115/DPD/IX/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah Jakarta.
- Dalam perkara ini, KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan oleh operator bus kota Patas AC, yang dalam hal ini disepakati secara tertulis. Kemudian surat tersebut diajukan dan disetujui Gubernur DKI Jakarta, yang ditindaklanjuti berupa Surat Keputusan tentang Penyesuaian Tarif.

Contoh Perkara Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat:

- Perkara No. 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh para Terlapor, yakni PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk, PT Goodyear Indonesia, Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry, PT Industri Karet Deli. Para Terlapor telah bersama-sama menyepakati untuk tidak melakukan banting harga dan *warranty claim* ban *Passenger Car Radial (PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15* dan *Ring 16* di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012.
- Mereka telah dianggap melakukan penetapan harga dengan cara menyepakati untuk tidak saling melakukan banting harga dan *warranty claim*. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah ban *Passenger Car Radial (PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15* dan *Ring 16* di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009

sampai dengan 2012. KPPU memutuskan bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan penetapan harga secara *per se*. KPPU menghukum para Terlapor membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

II. **Rule of reason**

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu **pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.**

Pendekatan ini memungkinkan **pengadilan melakukan interpretasi** terhadap UU seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam UU Antimonopoli **tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.** Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

Kelebihan penggunaan pendekatan *rule of reason* yaitu:

- Memberikan kesempatan untuk melakukan interpretasi.
- Lebih dijamin akurasinya karena menggunakan analisis ekonomi.

Kelemahan penggunaan pendekatan *rule of reason* yaitu:

- Pembuktian relative lama dan mahal
- Tidak adanya kepastian yang bisa menyebabkan penanganan 1 (satu) issue dengan issue lain yang sejenis menghasilkan keputusan yang berbeda
- Mensyaratkan hakim untuk memahami aspek-aspek ekonomi

Ada 4 (empat) tahapan untuk membuktikan apakah suatu permasalahan menggunakan pendekatan *rule of reason*, yaitu:

- Harus didefinisikan dulu Pasar Bersangkutan dalam kasus tersebut,
- Berapa besar penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha, apakah termasuk dominasi pasar atau tidak,
- Buktikan perilaku atau *conduct* yang dilanggar, apakah mengenai masalah harga (penetapan harga) atau non harga seperti pembagian wilayah, pembatasan kuota, boikot atautkah persekongkolan
- Buktikan dampak yang ditimbulkan akibat masalah tersebut terhadap pelaku usaha lain (pesaing) dan juga terhadap konsumen.

Contoh Perkara Tentang *Cineplex 21*

- Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2002 ini bermula dari perkara yang melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satria Perkasa Esthetika Film (terlapor II), dan PT Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III).
- Pihak pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan, bahwa pada pokoknya pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan

posisi dominan di bidang distribusi film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Di samping itu, mereka diduga melakukan penguasaan saham mayoritas pada industri sejenis, sehingga secara berturut-turut dianggap melanggar ketentuan Pasal 17 (monopoli), Pasal 25 (posisi dominan), dan Pasal 27 (kepemilikan saham) UU No. 5 Tahun 1999.

- Pemeriksaan Komisi meliputi pasar produk, yakni jasa penayangan film-film dari *major companies*, dan pasar geografis yang meliputi Studio 21 yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Denpasar, dan Makassar. Dalam perkara ini, KPPU memutuskan, bahwa para terlapor (terutama terlapor I dan II), dianggap menghalangi konsumen untuk memperoleh jasa penayangan film dengan cara bersaing secara sehat, atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain, yang berpotensi menjadi pesaingnya.
- Hasil penyelidikan KPPU menyimpulkan, bahwa mereka tidak melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, karena meskipun menguasai distribusi film impor MPA, tetapi penguasaan itu kurang dari 50% dari seluruh film impor pada tahun 2001 dan 2002. Alasan yang sama juga digunakan sebagai pembuktian, bahwa para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 25 tentang posisi dominan. Satu-satunya dugaan yang terbukti adalah mengenai kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan perbioskopian di pasar terkait, sehingga salah satu terlapor dianggap **melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999**.

Contoh Perkara Kartel Daging Sapi Impor

- Perkara No. 10/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 (kartel) dan Pasal 19 huruf c (penguasaan pasar; **membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan**) UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan kartel daging sapi impor yang telah dilakukan oleh 32 Terlapor, antara lain, PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasia Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, dan lain-lain.
- Para terlapor telah terbukti membuat kesepakatan yang difasilitasi APFINDO melalui rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor yang diperkuat dengan alat bukti pengakuan. Mereka terbukti telah melakukan *rescheduling sales* yang dikategorikan sebagai pengaturan dan/atau penahanan pasokan sapi impor di wilayah JABODETABEK. Dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, KPPU menyatakan tindakan para Terlapor merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.
- KPPU telah menganalisis pasar produk dan pasar geografis dan menganalisis dampak negatif dari kartel tersebut. Tindakan penahanan pasokan dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah disetujui oleh pemerintah dan melakukan *rescheduling sales* telah berdampak negatif karena telah mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan konsumen dan/atau kepentingan umum.
- Dalam perkara tersebut, KPPU telah menggunakan pendekatan *rule of reason* dengan menganalisis pasar produk dan pasar geografis dan kemudian menganalisis dampak negatif dari kartel tersebut. Karena dampak negatifnya terbukti maka KPPU memutuskan

bahwa para Terlapor telah **melanggar Pasal 11 yang melarang kartel**.

Di dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Kartel (Pedoman Pasal 11), dijelaskan bagaimana penerapan *rule of reason*. Menurut peraturan ini, harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam tentang alasan-alasan mengapa para pelaku usaha terlapor membuat kartel. KPPU harus memeriksa apakah alasan-alasan para pelaku usaha membuat kartel ini dapat diterima (*reasonable restraint*). KPPU harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada tidaknya kenaikan harga? Jika tidak ada, maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha.
2. Apakah perbuatan tersebut *naked* (semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat *ancillary* (bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikutan). Apabila kolaborasi bersifat *naked*, maka akan melawan hukum.
3. Bahwa kartel mempunyai *market power*. Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (*market power*) yang cukup, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada *market power*, maka kemungkinan kecil kartel akan dapat mempengaruhi pasar.
4. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya membawa kerugian.
5. Adanya *reasonable necessity*. Artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan. Dengan kata lain untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang propersaingan yang ingin dicapai, maka perbuatan kartel tersebut perlu dilakukan, dan tidak terdapat cara lain atau alternatif lain yang seharusnya terpikirkan oleh para pelaku usaha.
6. *Balancing test*. Setelah faktor-faktor lainnya tersebut di atas diperiksa, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.

III. Penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- A. Contoh penerapan pendekatan *per se illegal* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:
 1. Penetapan harga (*price fixing*) Pasal 5
 2. Diskriminasi harga (*price discrimination*) Pasal 6
 3. Pemboikotan Pasal 10
 4. Perjanjian Tertutup Pasal 15
 5. Persekongkolan dalam Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Pesaing (Pasal 24)
 6. Pemilikan Saham Mayoritas (Pasal 27)

- B. Contoh penerapan pendekatan *rule of reason* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :
1. Oligopoli Pasal (4)
 2. Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing) Pasal (7)
 3. Perjanjian dengan persyaratan tertentu (resale price maintenance) Pasal (8)
 4. Pembagian Wilayah Pasal (9)
 5. Kartel Pasal (11)
 6. Trust Pasal (12)
 7. Oligopsoni Pasal (13)
 8. Integrasi Vertikal Pasal (14)
 9. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Pasal (16)
 10. Monopoli Pasal (17)
 11. Monopsoni Pasal (18)
 12. Penguasaan Pasar Pasal (19)
 13. Curang dalam Menentukan Harga Produksi (Psl 21)
 14. Persekongkolan Pasal (22)
 15. Persekongkolan dalam Mendapatkan Informasi Rahasia Pesaing Pasal (23)
 16. Jabatan Rangkap Pasal (26)
 17. Pemilikan Saham Pasal (27)
 18. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pasal (28)